

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptsp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditanda tangani Pemohon bermaterai Rp 6.000;
2. Alasan Perpanjangan IMTA;
3. Fotokopi IMTA yang masih berlaku;
4. Fotokopi Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku dan Notifikasi;
5. Fotokopi Perjanjian Kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
6. Fotokopi bukti gaji/upah TKA;
7. Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. Alamat Email dan NPWP bagi pemberi kerja TKA;
9. Pas foto bewaena ukuran 4x6 debanyak 3 lembar;
10. Fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 Bulan;
11. Fotokopi Paspor dan Visa TKA yang masih berlaku;
12. Bukti Pembayaran DKP/TKA melalui Bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri atau Retribusi melalui Bank yang di tunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
13. Bukti Polis Asuransi di Perusahaan Asuransi Berbadan Hukum Indonesia;
14. Fotokopi Bukti Ketesertaan Ikut Program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
15. Fotokopi Surat Penunjukan TKI Pendamping;
16. Laporan Relisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TKI Pendamping dalam Rangka Ahli Teknologi;
17. Tanda bukti keamggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
18. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan DInas Teknisi Kab/Lota
19. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,- + KTP apabila pengurusan berkas dilakukan : A) Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap dan dimasukkan dalam Stopmap Folio; B) Penyerahan Permohonan dan Persyaratan dilakukan pada awal pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin dan Kelengkapannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

1. Pemohon mendaftarkan Perizinan dan Formulir Permohonan dari Loket Pelayanan/Bagian Pelayanan Pengaduan dan Informasi
2. Pemohon mendapatkan Penjelasan dari Petugas Loket Pelayanan
3. Pemohon mendaftarkan di Aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB
4. Pemohon mengisi formulir permohonan
5. Pemohon menyerahkan Formulir beserta kelengkapan persyaratan kepada Petugas Loket untuk di koreksi apakah sudah lengkap atau belum, apabila persyaratan belum lengkap kepada pemohon agar dilengkapi terlebih dahulu, apabila sudah lengkap akan diberikan tanda bukti Tanda Terima Berkas
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui SMS/Telp dari Petugas Loket Pelayanan
7. Pemohon datang ke petugas loket dan mengisi Questioner IKM dan menyerahkannya kembali kepada petugas
8. Pemohon menandatangani Buku Register Pengambilan Izin sebagai bukti Izi
9. Pemohon menerima Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Validasi Pembayaran Retribusi (untuk IMTA Perpanjangan Kabupaten)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Pintu dan Perindustrian

1. Melalui Kotak saran yang dipasang di Loker pelayanan
2. Datang Langsung menemui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi
3. Surat Tertulis ditujukan Ke DPMPTSPP Kab Belitung
4. Melalui Telp Kantor (0719) 24607 dan Fax (0719) 24607
5. Melalui email : dpmptspp_belitungkab@yahoo.com
6. Melalui Akses Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) [https :
www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id) dan SMS ke 1708
7. Melalui Akses Website BESADU Kabupaten Belitung